BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum pengertian mengenai anak adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Anak merupakan harapan terbesar bagi setiap orang tua di masa depan sehingga sebagai orang tua akan selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan anak demi kelangsungan hidupnya. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjamin kemajuan suatu bangsa.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar anak dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

1) "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan":

[1] Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya.

2) "Dalam hal orang tua atau, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman".

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat ini telah di perbaruhi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini tidak semua pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di rubah namun hanya beberapa pasal saja yang dilakukan perubahan terutama terkait dengan pemberatan sanksi pidana dan denda. Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak".

Sehingga berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permasalahan mengenai anak jalanan merupakan salah satu permasalahan anak yang marak terjadi di Indonesia. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan waktunya sehari-hari di jalanan dengan berpenampilan kusam yang bertujuan untuk mencari uang yang biasa dilakukan dengan cara mengemis. Malang sebagai salah satu kota di Indonesia, juga mengalami permasalahan mengenai anak jalanan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Malang telah membentuk Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah untuk:

a. "mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis;
b. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu;
c. mendidik komunitas anak jalanan gelandangan dan pengemis agar dapat hidup layak sebagaimana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya;
d. memberdayakan para anak jalanan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan
e. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan gelandangan dan pengemis".

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Selain merampas hak-hak sebagai seorang anak, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Dengan mengajarkan seorang anak menjadi pengemis sama saja dengan

menanamkan budaya mengemis kepada anak-anak semenjak ia kecil sehingga kedepannya dikhawatirkan justru anak-anak tersebut tidak akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak lagi karena mereka merasa dengan menadahkan tangannya saja ke orang-orang yang mereka temui mereka sudah bisa mendapatkan uang dan dampaknya akan semakin menambah jumlah anak jalanan yang bermunculan di sekliling kita.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Malang jumlah anak jalanan yang berada di JKJT (Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur) sebanyak 227 orang dan jumlah anak jalanan yang berada di Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca sebanyak 60 orang. Dari jumlah Anak Jalanan tersebut terdapat beberapa anak dibawah umur yang berusia mulai dari 2 bulan hingga 17 tahun.[2]

Para anak jalanan dapat kita jumpai di tempat pemberhentian lampu lalu lintas maupun di tempat-tempat umum lainnya di kota Malang. Anak-anak tersebut kerap kali menadahkan tangannya kepada setiap orang dimana pun dia berada untuk mendapatkan sepeser rupiah. Bahkan sering kita lihat bahwa anak tersebut mengemis di bawah terik matahari dengan di awasi oleh seseorang dari kejauhan, sedangkan orang yang mengawasi anak tersebut hanya duduk-duduk di tempat yang teduh sambil menunggu hasil yang didapatkan oleh anak tersebut, dan tidak jarang bahwa orang yang menunggu dari kejauhan tersebut adalah orang tua mereka sendiri.

Anak jalanan biasa memulai aktifitasnya mulai dari pagi hari hingga malam hari. Seperti halnya ST, salah satu anak jalanan yang usianya masih 5

[2] Hasil Pra survey di Dinas Sosial Kota Malang pada tanggal 6 November 2014.

tahun. ST mengaku bahwa dia mengemis dengan ibunya mulai dari pagi hingga sore hari, oleh ibunya ST di suruh masuk ke salah satu warung makan yang berada di Jalan Sigura-Gura Malang untuk meminta-minta sedangkan ibunya hanya menunggu di ujung jalan sambil menggendong adiknya yang masih berusia kurang dari 1 tahun. Lain lagi dengan RS, yaitu seorang anak berusia 11 tahun yang juga dipekerjakan sebagai pengemis. RS meminta-minta dengan cara menaruh amplop di semua meja pengunjung salah satu tempat makan di Jalan soekarno hatta Malang. Saat itu RS mengatakan bahwa dia sudah pulang sekolah sehingga dia ikut ibunya mengemis. Namun saat mengemis RS dan ibunya tidak mengemis bersama-sama di satu tempat yang sama, sehingga mereka selalu mengemis di tempat yang berbeda tetapi jaraknya tidak terlalu jauh.[3] Penelitian tentang anak jalanan juga telah dilakukan sebeumnya oleh peneliti terdahulu yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

[3] Hasil Pra Survey Anak Jalanan yang berada di Kota Malang pada tanggal 25 Oktober 2014

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Lina Fitri Andriati, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Rangka Perlindungan Dan Pembinaan Anak Jalanan (Studi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang)	1.Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang) dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan ? 2.Apakah faktor-faktor yang menghambat pihak Bidang Sosial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam melakukan Perlindungan dan Pembinaan terhadap anak jalanan di Kota Malang?	Penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Malang yang dilakukan dalam Rangka Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan.
2.	2013	Sylfia Rizzana, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang dan Lembaga Pemberdayaan Anak Jalanan Griya Baca)	1.Bagaimanakah implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ? 2.Bagaimanakah analisis dampak implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ? 3.bagaimanakah analisis upaya alternatif dalam mengatasi hambatan dari implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang ?	Penelitian tersebut lebih fokus pada analisis kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang
3.	2013	Laily Akbariah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mereduksi Eksploitasi Anak (Studi Pada Perlindungan Anak Kota Malang)	1.Bagaimana upaya pemerintah Kota Malang dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak melalui perlindungan anak ? 2.Bagaimana dampak pelaksanaan upaya perlindungan anak dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak ? 3.Apa tantangan dan hambatan dari pelaksanaan upaya perlindungan anak dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak di Kota Malang ?	Penelitian tersebut lebih fokus pada implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang yang dilakukan dalam mereduksi eksploitasi ekonomi anak.

Sumber : *Data Sekunder, 2015*.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan secara optimal, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan sehingga penulis mengambil judul **"Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum tentang hukum perlindungan anak dan juga sebagai wacana yang kritis terkait dengan hukum yang mengatur tentang penanganan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Akademisi

Utuk menambah wawasan dan wacana yang kritis terhadap peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah khususnya peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak jalanan sebagai korban eksploitasi secara ekonomi.

B. Bagi Praktisi

Sebagai bahan evaluasi dan pengkajian kembali mengenai pelaksanaan peraturan hukum yang telah dibuat oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Malang terkait dengan penanganan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

C. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang dan juga mengetahui upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan

menangani permasalahan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi kedalam lima bab, yang secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang kajian umum tentang Perlindungan Anak Jalanan, kajian umum tentang Tindak Pidana, kajian umum tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi, kajian umum tentang Teori-Teori Penyebab Kejahatan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi sampel dan responden, teknis analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

a. Faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.
b. Upaya Dinas Sosial Kota Malang dalam mengantisipasi dan menangani eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Malang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta menguraikan tentang saran-saran yang akan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai masukan dari pembahasan yang telah dilakukan.